

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perjanjian baku dalam hukum perdata pada dasarnya merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan, sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur.<sup>1</sup> Perjanjian baku dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga demikian, di mana telah dilarang dengan tegas untuk tidak diperbolehkan adanya perikatan atas dasar perjanjian baku.<sup>2</sup> Perjanjian baku sendiri merupakan suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak pelaku usaha.<sup>3</sup>

Perekonomian masyarakat yang kemudian mengalami pertumbuhan di berbagai bidang, telah mendorong tumbuhnya sektor jasa keuangan yang begitu pesat. Pertumbuhan tersebut kemudian dapat dilihat baik dari sisi pelaku usaha maupun jenis layanan yang ditawarkan.<sup>4</sup> Salah satu hasil jenis layanan yang lahir

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah, "*Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*", (Bandung: Nusamedia, 2017), hal. 47.

<sup>2</sup> David M. L. Tobing, "*Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 34.

<sup>3</sup> Salim H. S. & Erlies Septiana Nurbani, "*Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia (Buku Kedua)*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 100.

<sup>4</sup> Agus Satory, "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia", *Padjajaran: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015, hal. 269-290.

dari perkembangan perekonomian ialah adanya penyelenggaraan jasa keuangan dengan berbasis teknologi atau biasa disebut *financial technology (fintech)*.<sup>5</sup>

Lahirnya *financial technology (fintech)* di Indonesia kemudian melahirkan sebuah layanan *financial technology (fintech) lending* atau disebut juga *Fintech Peer-to-Peer Lending (Fintech Lending)* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Layanan tersebut merupakan salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.<sup>6</sup> Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara *fintech lending*, baik melalui aplikasi maupun laman *website*.<sup>7</sup>

Keuntungan dari *fintech lending* ialah adanya penyaluran pendanaan yang dapat dilakukan dengan cepat, sebagian besar tanpa agunan, dan persyaratannya mudah. Hal tersebut karena dapat dilakukan hanya melalui *smartphone*.<sup>8</sup> *Fintech lending* di dalamnya terdapat pengguna layanan yang meliputi pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*).<sup>9</sup> Pihak pemberi pinjaman sebagai

---

<sup>5</sup> Sri Adiningsih, "*Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia (Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di Indonesia)*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 91.

<sup>6</sup> Astri Rumondang, Acal Sudirman, Faried Effendy, "*Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*", (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), hal. 125.

<sup>7</sup> Muhammad Arfan Harahap, "*Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB)*", (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hal. 223.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 225.

<sup>9</sup> Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto, dkk., "*Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Hukum Bisnis Perdata*", (Klaten: Lakeisha, 2022), hal. 236.

pemberi dana yang kemudian dipinjamkan kepada penerima pinjaman. Sementara pihak penerima pinjaman sendiri merupakan penerima dana dari pemberi pinjaman.<sup>10</sup>

Pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman tentu terikat dalam sebuah hubungan yang sekaligus melekat hak dan kewajiban masing-masing. Kedua pihak tersebut kemudian didasari dengan adanya sebuah perjanjian yang tertuang hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>11</sup> Dalam praktiknya dijumpai bahwa perjanjian yang mengikat para pihak dalam penyelenggaraan *fintech lending* ialah menggunakan perjanjian baku. Hal tersebut secara kasat mata tentu memperlihatkan bahwa penyelenggaraannya tersebut bertolak belakang dengan hukum perdata dan mencederai nilai perlindungan konsumen terhadap pengguna layanan *fintech lending*.<sup>12</sup>

Bukti riil bahwa dalam penyelenggaraan *fintech lending* diterapkan perjanjian baku ialah salah satunya adanya perjanjian pemberian pinjaman nomor 2022/April/ATH-47/J2VFEW untuk biaya pendidikan antara X sebagai peminjam dana. Hal ini apabila dikaitkan dengan perlindungan konsumen, dimana pihak debiturnya merupakan konsumen yang memiliki hak untuk dijunjung tinggi, maka perjanjian ini menunjukkan adanya kedudukan yang tidak

---

<sup>10</sup> Thomas Arifin, *“Berani Jadi Pengusaha, Sukses Usaha dan Raih Pinjaman”*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 192.

<sup>11</sup> Handri Raharjo, *“Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit”*, (Jakarta: Media Pressindo, 2012), hal. 8.

<sup>12</sup> Ade Putri Lestari & Laksanto Utomo, *“Kepastian Perlindungan Hukum pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia”*, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 174-193.

setara antara penyelenggara dengan pengguna *fintech lending* yang dalam hal ini ialah penerima dana. Perjanjian tersebut tidak menuangkan besaran bunga, sehingga rentan dapat menimbulkan kerugian bagi penerima dana. Hal tersebut dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mana seharusnya penyelenggara sebagai pelaku usaha memberikan informasi dengan sejelas-jelasnya dan tidak ada yang ditutupi dari pengguna. Hal tersebut berkaitan pula dengan ketentuan syarat sah perjanjian pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait “suatu sebab yang halal”, karena atas dasar klausula baku yang tidak terdapat perbuatan melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandalam perjanjian, maka apabila klausula baku tetap diterapkan tentu tidak memenuhi ketentuan “sebab yang halal”.<sup>13</sup>

Regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang jasa keuangan, termasuk *fintech lending* berjalan dinamis seiring perubahan dan perkembangan yang ada di masyarakat, bahkan cenderung mempermudah pertumbuhannya.<sup>14</sup> Kondisi tersebut pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen, karena kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas layanan yang ditawarkan. Di sisi

---

<sup>13</sup> David M. L. Tobing, *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 267.

<sup>14</sup> Sri Mulyani, dkk., *Indonesia 2045: Gagasan Ekonom Milenial Melihat Masa Depan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), hal. 280.

lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan konsumen menjadi tidak seimbang.<sup>15</sup> Konsumen hanya dijadikan obyek aktivitas bisnis dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya melalui penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen.<sup>16</sup>

Perjanjian baku semata-mata dimaksudkan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi.<sup>17</sup> Oleh karena itu pesatnya perkembangan perjanjian baku tidak terbendung dalam era yang menuntut kepraktisan dalam melakukan transaksi.<sup>18</sup> Tumbuh dan berkembangnya perjanjian baku dalam masyarakat adalah dalam rangka efisiensi, baik dari segi waktu maupun biaya. Hal tersebut karena transaksi bisnis yang akan dibuatkan perjanjian baku itu dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus.<sup>19</sup>

Penggunaan perjanjian baku dalam transaksi bisnis kemudian ketika ditelaah lebih jauh dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara Pelaku Usaha Jasa

---

<sup>15</sup> Agus Yudha Hernoko, "*Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal. 80.

<sup>16</sup> Agus Satory, *Op., Cit.*, hal. 269-290.

<sup>17</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 139.

<sup>18</sup> Fahdelika Mahendar & Christiana Tri Budhayati, "Konsep *Take it or Leave it* dalam Perjanjian Baku sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 2, No. 2, 2019, hal. 97-114.

<sup>19</sup> I Gusti Ayu Ratih Pradnyani, I Gusti Ayu Puspawati, & Ida Bagus Putu Utama, "*Perjanjian Baku dalam Hukum Konsumen*", Program Kekhususan Hukum Bisinis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, hal. 2.

Keuangan (PUJK) dengan konsumen.<sup>20</sup> Hal tersebut sudah semestinya diperlukan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan sekaligus sebagai wujud kepastian hukum di Indonesia. Sistem perekonomian yang semakin kompleks berdampak pada perubahan konstruksi hukum dalam hubungan antara pelaku usaha dengan pengguna layanan sebagai konsumen. Perubahan konstruksi hukum diawali dengan perubahan paradigma hubungan tersebut.<sup>21</sup>

Konstruksi hubungan hukum antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan konsumen sudah semestinya haruslah setara (*equal*), namun realitanya konsumen berada dalam posisi yang lemah di hadapan pelaku usaha. Seluruh rangkaian dari produk layanan jasa keuangan cenderung dipahami dengan baik oleh penyedia jasa, namun tidak bagi konsumen.<sup>22</sup> Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan upaya perlindungan hukum melalui pembentukan aturan hukum yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia pada sektor jasa keuangan mengalami perkembangan signifikan pasca terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Abdurrahman Konoras, “*Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan*”, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hal. 74.

<sup>21</sup> Agus Satory, *Op. Cit.*, hal. 149.

<sup>22</sup> Yapiter Marpi, “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak: Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*”, (Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020), hal. 70.

<sup>23</sup> Agus Satory, *Op. Cit.*, hal. 138.

Komitmen perlindungan hukum terhadap konsumen sektor jasa keuangan telah diimplementasikan di Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>24</sup> Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Perangkat hukum di Indonesia terkait penyelenggaraan *fintech lending* telah terlihat bahwa banyak yang tidak efektif dalam penerapannya. Banyak terjadi inkonsistensi pengaturan hukum yang melandasi penyelenggaraannya tersebut, termasuk dalam hal perjanjian baku.<sup>25</sup> Asas kebebasan berkontrak untuk para pihak dalam perjanjian baku dalam hal ini tentu tidak dapat terlaksana. Hal tersebut menggambarkan bahwa terjadi ketidakseimbangan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen disaat mereka dihadapkan dengan kebutuhan yang mengharuskan untuk memanfaatkan layanan tersebut.<sup>26</sup> Kepastian hukum dalam hal ini tentu belum terwujud dengan baik.<sup>27</sup> Perlindungan hukum juga belum dapat melindungi sebagaimana mestinya. Penulis berdasarkan uraian di atas, dengan demikian mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN DALAM PERJANJIAN FINANCIAL**

---

<sup>24</sup> Agus Satory, *Op. Cit.*, hal. 211.

<sup>25</sup> Fajar Sugianto, *“Economic Approach to Law”*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hal. 88.

<sup>26</sup> Sidharta, dkk., *“Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis”*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hal. 24.

<sup>27</sup> Achmad Ali, *“Menguak Tabir Hukum”*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 98.

***TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING (STUDI PERJANJIAN NOMOR 2022/April/ATH-47/J2VFEW)***”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan yuridis *financial technology (fintech) lending* menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima pinjaman atas perjanjian dengan klausula baku *financial technology (fintech) lending* menurut Perjanjian Nomor 2022/April/ATH-47/J2VFEW?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami tinjauan yuridis *financial technology (fintech) lending* menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk memahami perlindungan hukum bagi penerima pinjaman atas perjanjian dengan klausula baku *financial technology (fintech) lending* menurut Perjanjian Nomor 2022/April/ATH-47/J2VFEW.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi dan bahan masukan sebagai sumbangsih pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya tentang



perlindungan hukum dalam penyelenggaraan *financial technology (fintech) lending* di Indonesia.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang serta masyarakat secara umum terkait perlindungan hukum dalam penyelenggaraan *financial technology (fintech) lending* di Indonesia.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Tinjauan tentang Perlindungan Hukum**

#### **1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.<sup>28</sup> Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-

---

<sup>28</sup> Dominikus Rato, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*”, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 121.

kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan.<sup>30</sup> Menurut Soedirman Kartohadiprojo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan.<sup>31</sup> Adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan.<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>33</sup> Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-

---

<sup>29</sup> Malahayati & Amrizal, J. Prang, *“MOU 2006 dan Protokol 2011: Jaminan Perlindungan PLRT Indonesia di Malaysia?”*, (Aceh: Biena Edukasi, 2015), hal. 30.

<sup>30</sup> Bagus Wawan Setiawan, *“Kumpulan Catatan: Jalan Pejuang”*, (Makassar: Social Politic Genius, 2017), hal. 35.

<sup>31</sup> Ilham Yuli Isdiyanto, *“Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia”*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hal. 425.

<sup>32</sup> Chaerul Amir, *“Perlindungan Hukum terhadap Benda Sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana”*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), hal. 37.

<sup>33</sup> Nurul Qamar, *“Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 24.

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>34</sup> Menurut Muchsin ialah sebagai berikut:

“Perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.”<sup>35</sup>

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>37</sup> Perlindungan hukum menurut Hetty Hasanah yaitu segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan

---

<sup>34</sup> Yapiter Marpi, *Op. Cit.*, hal. 103

<sup>35</sup> Cholida Hanum, “*Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*”, (Salatiga: IAIN Salatiga Press, 2020), hal. 29.

<sup>36</sup> Yapiter Marpi, *Op. Cit.*, hal. 73.

<sup>37</sup> Chaerul Amir, *Op. Cit.*, hal. 35.

hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>38</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman.

Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi:<sup>40</sup>

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi...”

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bermakna bahwa setiap warga

---

<sup>38</sup> Ratih Wulandari, “*Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah*”, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 17.

<sup>39</sup> Muhammad Syahri Ramadhan, dkk., “*Sosiologi Hukum*”, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hal. 82.

<sup>40</sup> Sigit Sapto Nugroho & Mierza Aulia Chairani, “*Hukum Perlindungan Konsumen: Perspektif Perlindungan Hukum atas Iklan yang Merugikan*”, (Klaten: Lakeisha, 2019), hal. 4.

negara berhak atas perlindungan dari negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya.<sup>41</sup>

Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.<sup>42</sup> Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>43</sup> Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif.<sup>44</sup>

Hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.<sup>45</sup>

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang

---

<sup>41</sup> RB. Sukarto, *"Pengadilan HAM (AD HOC): Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 4.

<sup>42</sup> Tim Ganesha Operation, *"Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan"*, (Bandung, Duta, 2017), hal. 3.

<sup>43</sup> Yayan Riyanto, *"Malpraktik Profesi Advokat di Indonesia"*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), hal. 26.

<sup>44</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, Ni Ketut Sari Adnyani, *"Formulasi Kebijakan Ekonomi Bangkit terhadap Eksistensi Industri Kreatif Pedesaan sebagai Bentuk Resiliensi Perlindungan Hukum UMKM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Buleleng"*, (Klaten: Lakeisha, 2022), hal. 23.

<sup>45</sup> Marjan Miharja, *"Buku Ajar Filsafat Hukum"*, (Bandung: Cendekia Press, 2021), hal. 63.

diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>46</sup>

### 1.5.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara menurut R. La Porta dalam Jurnal *of Financial Economics*, bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>47</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.<sup>48</sup> Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah

---

<sup>46</sup> Chaerul Amir, *Op. Cit.*, hal. 35.

<sup>47</sup> Sugeng Suroso, "*Good Corporate Governance*", (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2022), hal. 114.S

<sup>48</sup> Chaerul Amir, *Op. Cit.*, hal. 37.

suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif sendiri merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>49</sup> Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon meliputi perlindungan hukum preventif dan represif pula.<sup>50</sup> Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.<sup>51</sup> Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa sekaligus upaya-upaya dalam penanganan sengketa.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Imam Kuswahyono, *"Kontroversi Ruilslag: Perspektif Politik Hukum"*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), hal. 66.

<sup>50</sup> Ade Rizqi Naulina Harahap, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu, *"Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara"*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022), hal. 16.

<sup>51</sup> Tim Elex Media, *"Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan"*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hal. 19.

<sup>52</sup> *Loc. Cit.*

### 1.5.1.3 Prinsip Perlindungan Hukum

Landasan perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia yaitu Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.<sup>53</sup> Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of the Law*”. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>54</sup> Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>55</sup>

## 1.5.2 Tinjauan tentang Perjanjian Baku

### 1.5.2.1 Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah suatu bentuk perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak.<sup>56</sup> Perjanjian baku artinya sama dengan perjanjian adhesi, yang sifatnya bergantung

---

<sup>53</sup> Basyarudin, “*Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Pihak Ketiga yang Membeli Tanah dan Bangunan yang telah dibebani Hak Tanggungan*”, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hal. 111.

<sup>54</sup> Ateng Karsoma, “*Perlindungan Hukum Hak Paten Alpa Hankam*”, (Bandung, Alumni, 2021), hal. 235.

<sup>55</sup> Emil El Faisal & Mariyani, “*Buku Ajar Filsafat Hukum*”, (Palembang: Bening Media Publishing, 2019), hal. 25.

<sup>56</sup> Abdul Wahid, Rohadi, Siti Malikhatun Badriyah, “*Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hal. 75.



kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya.<sup>57</sup> Perjanjian baku telah dibuat secara baku, atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya. Hal tersebut kemudian tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian.<sup>58</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi digunakan istilah klausula baku. Pasal 1 butir 10 mengatur klausula baku merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>59</sup> Istilah klausula baku beraneka ragam, ada yang menggunakan klausul eksemisi, klausul eksenorasi, *onredelijk*

---

<sup>57</sup> David M. L. Tobing, *Op. Cit.*, hal. 22.

<sup>58</sup> Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmaja & Cucu Solihah, “*Akad Pembiayaan Murahabah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*”, (Malang: Intelegensia Media, 2019), hal. 110.

<sup>59</sup> Sukarmi, “*Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*”, (Bandung: Pustaka Sutra, 2019), hal. 55.

*bezwarend* (Belanda), *unreasonably* (Inggris), *exemption clause* (Inggris), dan *exculpatory clause* (Amerika).<sup>60</sup>

Abdulkadir Muhammad berpandangan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Hal yang distandarisasikan atau dibakukan adalah meliputi model, rumusan dan ukuran. Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “*standard contract*”.<sup>61</sup> Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.<sup>62</sup> Hondius memberi definisi perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.<sup>63</sup>

Munir Fuady berpandangan bahwa perjanjian baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah 1 (satu) pihak dalam

---

<sup>60</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hal. 145.

<sup>61</sup> Abdul Wahid, Rohadi, Siti Malikhatun Badriyah, *Op. Cit.*, hal. 72.

<sup>62</sup> Widaningsih & Ariyanti, “*Aspek Hukum Kewirausahaan*”, (Malang: Polinema Press, 2018), hal. 41.

<sup>63</sup> Salim H. S. & Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hal. 100.

perjanjian tersebut, bahkan sering kali perjanjian tersebut telah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah 1 (satu) pihak dengan para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya. Pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baki sangat berat sebelah.<sup>64</sup> Sutan Remi Sjahdeni berpandangan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Hal yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan.<sup>65</sup>

Pembuatan klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya (*take it or leave it*) ialah tidak adanya pilihan bagi salah 1 (satu) pihak dalam perjanjian ini cenderung merugikan pihak yang kurang

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 99.

<sup>65</sup> Rony Andre Christian Naldo, Mesdiana Purba, Ifransko Pasaribu, “*Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*”, (Medan: Enam Media, 2022), hal. 30.

dominan tersebut. Terlebih lagi dengan sistem pembuktian yang berlaku di negara Indonesia saat ini, jelas tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung merugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya perjanjian baku tersebut atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada.<sup>66</sup> Klausula-klausula yang dinilai sebagai klausula yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah yang disebut dengan klausula eksemsi.<sup>67</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian standar yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ia menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Terlebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, di mana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan. Dalam perjanjian standar, kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya tidak kewajibannya. Menurutny,

---

<sup>66</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hal. 45.

<sup>67</sup> Abdul Wahid, Rohadi, Siti Malikhatun Badriyah, *Op. Cit.*, hal. 77.

perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.<sup>68</sup>

### **1.5.2.2 Ciri-Ciri dan Klasifikasi Perjanjian Baku**

Salah satu ciri perjanjian baku yang dikemukakan oleh Menurut Mariam Darus Badruzaman yaitu bahwa debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian itu, juga tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut karena perjanjian baku pada umumnya dibuat dengan tetap memungkinkan pihak lain (bukan pihak yang merancang perjanjian baku) untuk menentukan unsur essential dari perjanjian, sedangkan klausula yang pada umumnya tidak dapat ditawarkan adalah klausula yang merupakan unsur aksidentalialia dalam perjanjian.<sup>69</sup> Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu perjanjian baku sepihak atau perjanjian adhesi, perjanjian baku timbal balik, perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, dan perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat.

Perjanjian baku sepihak atau perjanjian adhesi yaitu isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu.

Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai

---

<sup>68</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *“Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 115.

<sup>69</sup> Fadillah Mursid, *“Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam)”*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hal. 74.

posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur. Perjanjian baku timbal balik ialah isinya ditentukan oleh kedua pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak kreditor dan debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah ialah isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah (bentuknya tertulis). Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau Advokat sendiri ialah konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat bersangkutan (dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif).<sup>70</sup>

### **1.5.2.3 Pengaturan Klausula Baku**

Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dimaksudkan oleh undang-undang sebagai usaha untuk menempatkan kedudukan konsumen secara setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.<sup>71</sup> Pembatasan atau larangan penggunaan klausula baku dapat ditemukan dalam hukum positif di Indonesia, yaitu dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut telah

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 74-75.

<sup>71</sup> Yapiter Marpi, *Op. Cit.*, hal. 73.

membatasi pelaku usaha dalam membuat klausula baku. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa, menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, aturan tambahan, aturan lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya, dan menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai,

atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana hal yang dilarang, maka dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa larangan yang ada dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Pasal tersebut dapat diketahui bahwa yang mendasari pembuat undang-undang adalah upaya pemberdayaan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam perjanjian dengan pelaku usaha.<sup>72</sup>

#### **1.5.2.4 Syarat Perjanjian Baku**

Perjanjian baku yang diterapkan di Indonesia didasari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu semua

---

<sup>72</sup> Duwi Handoko, "*Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen*", (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2019), hal. 44.



persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>73</sup> Adapun persetujuan yang dimaksud dengan dibuat secara sah adalah segala persetujuan yang memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:<sup>74</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

2 (dua) syarat yang pertama adalah syarat yang menyangkut subjeknya, sedangkan 2 (dua) syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan. Sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum.<sup>75</sup> Perjanjian baku harus memperhatikan prinsip hukum perjanjian yang utama, yaitu sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Prinsip kesepakatan kehendak dari para pihak;
2. Prinsip asumsi resiko dari para pihak; dan

---

<sup>73</sup> Abdul Wahid, Rohadi, Siti Malikhatun Badriyah, *Op. Cit.*, hal. 75.

<sup>74</sup> Dadang Sukandar, “*Panduan Membuat Kontrak Bisnis*”, (Jakarta: Visi Media, 2017), hal. 86.

<sup>75</sup> Subekti & Veronika Nugraheni Sri Lestari, “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*”, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hal. 155.

<sup>76</sup> A. Rahim, “*Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*”, (Makassar: Humanities Genius, 2022), hal. 119.

### 3. Prinsip kewajiban membaca.

#### 1.5.2.5 Keabsahan Perjanjian Baku

Pitlo berpendapat bahwa perjanjian baku merupakan kontrak paksaan (*dwang contract*), karena kebebasan para pihak yang dijamin oleh ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah dilanggar. Pihak yang lemah dalam hal ini terpaksa menerimanya, sebab mereka tak mampu berbuat lain.<sup>77</sup>

Sluyter berpendapat bahwa perbuatan kreditur secara sepihak menentukan isi perjanjian standar secara materill dan melahirkan pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgevers*).<sup>78</sup>

Stein berpendapat bahwa dasar berlakunya perjanjian baku atau standar *adalah de fictie van will of vertrouwen*, sehingga kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh tidak ada pada para pihak, khususnya kreditur.<sup>79</sup>

Asser Rutten berpendapat bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, pada dasarnya bertanggung jawab terhadap dirinya. Tanda tangan pada formulir perjanjian baku membangkitkan kepercayaan bahwa yang menandatangani mengetahui dan menghendaki isi formulir perjanjian. Namun Hondius

---

<sup>77</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Op. Cit.*, hal. 115.

<sup>78</sup> Abdul Wahid, Rohadi, Siti Malikhatun Badriyah, *Op. Cit.*, hal. 76.

<sup>79</sup> *Loc. Cit.*

berpendapat lain, ia mengatakan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Sutan Remy Sjahdeini sepakat dengan pendapat Hondius, menurutnya ialah keabsahan berlakunya perjanjian baku tak perlu lagi dipersoalkan, karena perjanjian baku eksistensinya telah merupakan kenyataan dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 (delapan puluh) tahun lamanya.<sup>80</sup> Kenyataan tersebut terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri.<sup>81</sup> Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan dan diterima oleh masyarakat.<sup>82</sup>

Keabsahan berlakunya perjanjian baku memang tidak perlu dipersoalkan, tetapi masih perlu dibahas apakah perjanjian tersebut tidak bersifat sangat berat sebelah dan tidak mengandung klausul yang secara tidak wajar dengan sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Hal tersebut sehingga menjadikan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil.<sup>83</sup> Maksud dari sangat berat

---

<sup>80</sup> Zulham, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta: Prenada Media, 2017), hal. 77.

<sup>81</sup> Salle, "*Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*", (Makassar: Social Politic Genius, 2019), hal.

84.

<sup>82</sup> Salim H. S. & Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.* hal. 103.

<sup>83</sup> Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmaja & Cucu Solihah, *Op. Cit.*, hal. 111.

sebelah ialah bahwa perjanjian tersebut hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja, yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihak lainnya. Hak-hak pihak lainnya kemudian tidak disebutkan. Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan, karena secara praktik telah diterima.<sup>84</sup> Perjanjian baku tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku, baik sebagian maupun seluruhnya mengikat pihak lainnya.<sup>85</sup>

#### **1.5.2.6 Pengawasan Klausula Baku**

Pemerintah membentuk sebuah badan/lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan klausula baku. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kerugian yang dialami konsumen karena keberadaan klausula baku, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>86</sup>

##### **1. Pengawasan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Pengawasan klausula baku menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik

---

<sup>84</sup> Dora Kusumastuti, *“Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State”*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 183.

<sup>85</sup> David M. L. Tobing, *Op. Cit.*, hal. 73.

<sup>86</sup> Abd. Haris Hamid, *“Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”*, (Makassar: Sah Media, 2017), hal. 167.

Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertindak aktif dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dilakukan dengan atau tanpa adanya pengaduan dari konsumen.<sup>87</sup> Perkembangan kewenangan pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menggambarkan bahwa terdapat kecenderungan yang cukup kuat dari anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memperluas kewenangan dari tindakan pengawasan yang bersifat preventif ke penindakan yang bersifat represif, dengan turut serta mengadili sengketa konsumen terkait klausula baku.<sup>88</sup> Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut diatur didalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> David M. L. Tobing, *Op. Cit.*, hal. 73.

<sup>88</sup> Abdurrahman Konoras, *Op. Cit.*, hal. 76.

<sup>89</sup> David M. L. Tobing, *Op. Cit.*, hal. 73.

## 2. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pasca diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disamping Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang secara tegas diamanatkan undang-undang untuk mengawasi klausula baku secara umum, muncul pula lembaga yang mengawasi klausula baku dalam bidang usaha yang lebih spesifik di bidang keuangan. Lembaga tersebut yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>90</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku menentukan bahwa:<sup>91</sup>

- a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen;
- b. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) merancang, merumuskan, menetapkan, dan menawarkan perjanjian baku, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib mendasarkan pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1;

---

<sup>90</sup> Abd. Haris Hamid, *Op. Cit.*, hal. 168.

<sup>91</sup> A. Wangsawidjaja Z., *"Kredit Bank Umum-Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia"*, (Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020), hal. 203.

c. Klausula dalam perjanjian baku yang dilarang adalah yang memuat:

- 1) Klausula eksonerasi/eksemsi, yaitu yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban konsumen.
- 2) Penyalahgunaan keadaan, yaitu suatu kondisi dalam perjanjian baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Contoh terhadap kondisi tersebut ialah memanfaatkan kondisi konsumen yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tidak menjelaskan manfaat, biaya, dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan.

d. Perjanjian baku yang dilarang sesuai Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) kepada konsumen.
- 2) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli.
- 3) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), baik secara

langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen. Hal tersebut kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 4) Mewajibkan konsumen untuk membuktikan dalil Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
- 5) Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan.
- 6) Menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya.
- 7) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Format perjanjian baku yang telah diatur dalam Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang

Perjanjian Baku menentukan bahwa:<sup>92</sup>

- a. Perjanjian baku yang memuat hak dan kewajiban konsumen dan persyaratan yang mengikat konsumen secara hukum, wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa yang dapat dibaca, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh konsumen.
- b. Konsumen apabila menemukan ketidakjelasan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh konsumen. Hal tersebut dapat dilakukan,

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 204.



- baik secara tertulis di dalam perjanjian baku, maupun secara lisan sebelum perjanjian baku ditandatangani.
- c. Perjanjian baku dalam hal menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat dari bahasa lain selain Bahasa Indonesia, maka istilah, frasa, dan/atau kalimat dari bahasa lain tersebut harus disandingkan dengan istilah, frasa, dan/atau kalimat dalam Bahasa Indonesia.
  - d. Perjanjian Baku wajib memuat pernyataan sebagai berikut:
 

“Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”.
  - e. Perjanjian baku selain berbentuk cetak, dapat berbentuk digital atau elektronik yang biasa disebut *e-contract* untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) melalui media elektronik.
  - f. Perjanjian baku berbentuk cetak, berlaku hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib memastikan terdapat persetujuan tertulis konsumen dengan cara membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian baku atau dokumen lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian baku yang menyatakan persetujuan konsumen.
    - 2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat menggandakannya, sehingga transaksi dapat memenuhi tujuan, yaitu cepat, efektif, efisien, berulang, dan memberikan kepastian hukum.
    - 3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk membaca dan memahami perjanjian baku sebelum menandatangani atau sebelum efektif berlakunya perjanjian baku.
    - 4) Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

dan peraturan pelaksanaannya sudah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), namun

demikian, terdapat beberapa prinsip yang menggambarkan konstruksi perlindungan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal tersebut karena lebih sempit dibandingkan dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) menggunakan konstruksi hukum “perjanjian baku”, sementara dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menggunakan konstruksi “klausula baku”.<sup>93</sup>

Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum melakukan pengawasan perjanjian baku dengan cara memeriksa dan memberikan koreksi atas isi perjanjian baku yang diterapkan pelaku usaha jasa keuangan. Pelaku usaha hanya diwajibkan mengirimkan perjanjian baku yang telah dibuatnya yang sudah mengikuti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kesempatan kepada pelaku usaha

---

<sup>93</sup> Fadhilah Harmain, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Baku ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 7, 2019, hal 12-22.

melakukan *self assement* dan nantinya akan dilakukan konfirmasi pada saat ada pengawasan ke tempat pelaku usaha. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merasa perlu melakukan upaya pengawasan perjanjian baku ini secara bertahap untuk menjaga keseimbangan karena memerlukan waktu untuk pelaku usaha menyesuaikan seluruh perjanjian bakunya. Pelaku usaha diharapkan sudah memenuhi seluruh ketentuan yang diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>94</sup>

### **1.5.3 Tinjauan tentang Pinjam Meminjam**

#### **1.5.3.1 Pengertian Pinjam Meminjam**

Pinjam meminjam adalah suatu perbuatan dengan mana pihak kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang habis karena dipergunakan seperti halnya uang, dan pihak debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang berupa uang yang dipinjamnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam pinjam meminjam itu. Pinjam meminjam ialah melibatkan 2 (dua) subjek hukum, yaitu pihak yang meminjamkan atau kreditur dan pihak yang meminjam atau debitur. Obyek dalam pinjam meminjam merupakan barang yang habis karena pemakaian, dan pada umumnya

---

<sup>94</sup> David M. L. Tobing, *Op. Cit.*, hal. 73.

berupa uang.<sup>95</sup> Hal tersebut sesuai teori pinjam meminjam menurut Subekti, yang mana salah satu kriteria pinjam meminjam ialah barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian.<sup>96</sup>

Istilah Belanda yaitu “*verbruiklening*” merupakan perjanjian pinjam meminjam yang kata “*verbruik*” berasal dari “*verbruiken*” dengan artinya habiskan. Dalam pinjam meminjam, pihak kreditur akan menyerahkan barang yang habis karena pemakaian seperti uang kepada debitur, dan pihak debitur akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan, dan telah disepakati bersama antara kreditur dan debitur. Dalam pinjam meminjam akan terjadi peralihan hak kepemilikan atas obyek yang dipinjamkan. Pihak yang menerima pinjaman yaitu debitur menjadi pemilik barang yang dipinjamkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, yang mengemukakan bahwa arena si peminjam diberikan kekuasaan untuk habiskan (memusnahkan) barangnya pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala risiko atas barang tersebut berkaitan dengan pinjam uang sekaligus kemerosotan nilai uang tersebut. Pihak debitur dengan ini diberi kekuasaan atau hak untuk

---

<sup>95</sup> Joni Emirzon & Muhammad Sadi Is, “*Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*”, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 78.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 79.

habiskan barang yang dipinjamnya dari kreditur, dimana debitur seolah-olah berkedudukan sebagai pemilik barang yang dipinjamnya. Pengembalian uang dalam pinjam meminjam iaah oleh pihak yang menerima pinjaman atau debitur kepada pihak yang meminjamkan atau kreditur dengan terdiri dari jumlah uang yang secara tegas disebutkan dalam perjanjian pinjam meminjam. Di samping itu dalam perjanjian pinjam meminjam juga disebutkan dengan tegas mengenai jangka waktu pengembaliannya.<sup>97</sup>

#### **1.5.3.2 Syarat Pinjam Meminjam**

Pinjam meminjam harus dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>98</sup> Pasal tersebut mengatur bahwa syarat sah suatu perjanjian ialah meliputi:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

---

<sup>97</sup> *Loc. Cit.*

<sup>98</sup> Johannes Ibrahim Kosasih, “*Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 201.

Apabila pinjam meminjam telah memenuhi syarat sah sesuai pasal tersebut, maka tentunya akan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing.

#### **1.5.4 Tinjauan tentang Financial Technology (Fintech) Lending**

##### **1.5.4.1 Pengertian Financial Technology (Fintech) Lending**

Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>99</sup> *Financial Technology (Fintech) Lending* adalah platform yang menyediakan layanan pinjaman *online*. Tujuannya ialah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam aspek permodalan, karena urusan modal dianggap hal yang paling penting dalam memulai atau mengembangkan sebuah usaha.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Lukmanul Hakim & Recca Ayu Hapsari, “*Buku ajar Financial Technology Law*”, (Indramayu: Adanu Abimata, 2022), hal. 23.

<sup>100</sup> Risna Kartika, Nana Darna, Iwan Setiawan, “Analisis *Peer to Peer Lending* di Indonesia”, *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*, Vol. 12, No. 2, 2019, hal. 75-86.

Berkembangnya sistem teknologi dan informasi, industri keuangan ikut serta mengalami perkembangan. Dulunya transaksi pinjam meminjam harus dilakukan secara langsung atau bertatap muka dengan disertai dengan jaminan, maka inovasi baru terhadap industri keuangan adalah mempermudah proses pinjam meminjam dimana transaksi tersebut dilakukan dengan sistem *online* dengan tanpa jaminan, serta proses pencairan yang cepat.<sup>101</sup> *Financial Technology (Fintech) Lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berbasis teknologi informasi, dengan cara pihak penyelenggara membangun, menyediakan dan mengoperasikan sistem elektronik untuk mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) secara langsung tanpa bertatap muka. Layanan pinjam meminjam uang secara *online* memberikan manfaat yang besar, di mana masyarakat dapat menggunakan layanan jasa keuangan secara *online* tanpa harus saling mengenal masing-masing pihak terlebih dahulu dan tidak perlu memberikan jaminan.<sup>102</sup>

Layanan *Financial Technology (Fintech) Lending* memungkinkan setiap orang bertindak sebagai pemberi pinjaman

---

<sup>101</sup> Arief Budiono, “*Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran tentang Penegakan Hukum*”, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), hal. 44.

<sup>102</sup> Muhammad Arfan Harahap, *Op. Cit.*, hal. 223.

(investor) atau mengajukan pinjaman kepada pihak penyelenggara tanpa menggunakan lembaga jasa keuangan konvensional sebagai perantaranya.<sup>103</sup> *Financial Technology (Fintech) Lending* pada dasarnya memiliki konsep seperti *marketplace* yang menjadi wadah antara penjual dan pembeli bertemu secara *online*. *Financial Technology (Fintech) Lending*, maka dari itu juga bisa disebut sebagai *marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang secara *online*.<sup>104</sup>

#### **1.5.4.2 Pihak-Pihak dalam *Financial Technology (Fintech) Lending***

##### **1. Penerima Pinjaman**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi dan informasi pada pasal 1 angka 7 dijelaskan mengenai penerima pinjaman yaitu:

“Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.”

Penerima pinjaman ialah harus berasal dari Indonesia dan memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), baik sebagai perorangan atau badan hukum, tidak memiliki jaminan,

---

<sup>103</sup> Nurasih Harahap & Relly Anastasya Nasution, “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)”, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 20, No. 1, hal. 63-82.

<sup>104</sup> Arief Hoetoro & Dias Satria, “*Smart Economy: Kewirausahaan UMKM 4.0*”, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020), hal. 59.



tidak memerlukan kepemilikan akun rekening di bank tertentu, memiliki kebutuhan akan pinjaman, bersedia membayar suku bunga yang telah disepakati dengan pihak penyelenggara, dan ingin mendapatkan pinjaman dengan cara yang cepat dan aman.<sup>105</sup> Penerima pinjaman hanya perlu memenuhi syarat-syarat pengajuan hutang yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Pengajuan tersebut dapat diterima atau ditolak. Permohonan apabila ditolak, penerima pinjaman dapat memperbaiki semua yang menjadi alasan penolakan. Pihak penyelenggara akan menjelaskan bagian-bagian yang harus diperbaiki agar pengajuan pinjaman dapat segera diproses.<sup>106</sup> Proses Pendanaan *Financial Technology (Fintech) Lending* terdapat 4 (empat) langkah, yaitu:<sup>107</sup>

a. Registrasi Keanggotaan

Pihak pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman melakukan registrasi secara *online* melalui *smartphone*.

b. Pengajuan Pinjaman

Pihak penerima pinjaman akan mengisi formulir pengajuan pinjaman pada suatu aplikasi *online* dan pemberi pinjaman akan memilih penerima yang akan diberikan pinjaman.

c. Pelaksanaan Pinjaman

Pemberi dan penerima pinjaman menandatangani perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian tersebut tertuang dalam dokumen elektronik, pemberi pinjaman akan menyalurkan dananya ke pihak penyelenggara dan selanjutnya dana tersebut akan dikirimkan kepada penerima dana.

---

<sup>105</sup> Ana Toni Roby Candra Yudha, "*Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*", (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), hal. 56.

<sup>106</sup> Herman Suryokumoro & Hikmatul Ula, "*Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital*", (Malang: UB Press, 2020), hal. 139.

<sup>107</sup> Astri R. Banjarnahor, dkk., "*Teknologi Digital Kewirausahaan dan UMKM*", (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 170.

#### d. Pembayaran Pinjaman

Penerima pinjaman melaksanakan kewajibannya dengan membayar hutangnya beserta suku bunga yang disepakatinya kepada pemberi pinjaman.

Kewajiban bagi penerima pinjaman dalam praktik *Financial Technology (Fintech) Lending* antara lain:<sup>108</sup>

- a. Wajib mengisi dokumen yang disediakan *platform* penyelenggara dan memasukkan data-data yang dibutuhkan dengan jelas, jujur, dan rinci mengenai identitas serta penggunaan dana yang akan diajukan pinjaman.
- b. Wajib untuk mengisi perjanjian elektronik dengan pemberi pinjaman melalui bantuan penyelenggara.
- c. Memberikan laporan atas penggunaan dana melalui *platform* penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.
- d. Memberikan *fee* sebesar 5% (lima persen) kepada *platform Financial Technology (Fintech) Lending* sebagai penyelenggara tergantung dengan pinjaman yang diajukan, yaitu pinjaman personal atau pinjaman bisnis.
- e. Wajib membayar angsuran peminjaman sesuai besarnya tagihan pada penerima pinjaman tepat waktu.

Hak yang diperoleh penerima pinjaman dalam praktik *Financial Technology (Fintech) Lending* antara lain:<sup>109</sup>

- a. Memperoleh data sebagai bentuk transparansi penerimaan pinjaman yang diberikan oleh penyelenggara *platform Financial Technology (Fintech) Lending* yang berisi data-data seperti identitas pemberi dana, verifikasi pemberian dana, biaya administrasi yang digunakan pada *platform Financial Technology (Fintech) Lending*.
- b. Memperoleh dana yang bersih dan terbebas dari *money laundry*.
- c. Memiliki *escrow account* dari penyelenggara yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman.

<sup>108</sup> Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto, dkk., *Op. Cit.*, hal. 372.

<sup>109</sup> Astri Rumondang, Acal Sudirman, Faried Effendy, *Op Cit.*, hal. 74.

## 2. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman sebagaimana Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu orang atau badan hukum dan/atau badan usaha yang memiliki piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.<sup>110</sup> Pemberi pinjaman merupakan investor dari layanan *Financial Technology (Fintech) Lending*, di mana investor akan memberikan dana pinjaman dan memperoleh keuntungan dari suku bunga pinjaman yang ditentukan oleh penyelenggara terhadap penerima pinjaman.<sup>111</sup> Pemberi pinjaman dapat berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Pasal 16 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan pihak-pihak yang dapat menjadi pemberi pinjaman dalam *Financial Technology (Fintech) Lending*, antara lain:<sup>112</sup>

- a. Orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI);

---

<sup>110</sup> Yoyo Sudaryo, dkk., *“Digital Marketing dan Fintech Indonesia”*, (Yogyakarta: Andi, 2020), hal. 104.

<sup>111</sup> Dewi Sartika Nasution, Muhammad Muhajir Aminy, Lalu Ahmad Ramadani, *“Ekonomi Digital”*, (Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), hal. 48.

<sup>112</sup> Arief Budiono, *Op. Cit.*, hal. 47.

- b. Orang perseorangan Warga Negara Asing (WNA);
- c. Badan hukum Indonesia/asing;
- d. Badan usaha Indonesia/ asing; dan
- e. Lembaga internasional.

Kewajiban bagi pemberi pinjaman dalam praktik *Financial Technology (Fintech) Lending* antara lain:<sup>113</sup>

- a. Mengisi data mengenai identitas diri sebagai pemberi dana pada *platform Financial Technology (Fintech) Lending*, seperti nama, nomer identitas, alamat, nomor telepon, dan besarnya pendanaan yang akan diberikan kepada penerima pinjaman.
- b. Mengisi perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui bantuan penyelenggara.
- c. Mengirim dana sebagaimana besarnya pada tagihan sistem tepat waktu.

Hak yang diperoleh pemberi pinjaman dalam praktik *Financial Technology (Fintech) Lending* antara lain:<sup>114</sup>

- a. Mendapatkan bunga atas pendanaan yang dilakukan sebesar-besarnya bunga yang diperjanjikan.
- b. Mendapatkan laporan atas penggunaan dana oleh penerima pinjaman, baik melalui *email* maupun pesan singkat.
- c. Memiliki *virtual account* dari penyelenggara untuk menyalurkan dana yang akan dipinjamkan dan untuk mendapatkan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.

### 3. Penyelenggara *Financial Technology (Fintech) Lending*

---

<sup>113</sup> Ratna Hartanto & Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, 2018, hal. 320-338.

<sup>114</sup> Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto, dkk., *Op. Cit.*, hal. 243.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur bahwa penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Penyelenggara layanan dapat didirikan dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan hukum Indonesia, Warga Negara Asing (WNA) atau badan hukum negara asing. Penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyediakan sebuah *platform* atau *website*. Penyelenggara memiliki tanggung jawab membangun dan menyediakan *platform* tersebut untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman (*Lender*) dan Penerima Pinjaman (*Borrower*) secara langsung melalui sistem *online* tanpa harus bertatap muka secara langsung.<sup>115</sup>

Pihak penyelenggara diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan persetujuan pendaftaran penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas

---

<sup>115</sup> Ratna Hartanto & Juliyani Purnama Ramli, *Op. Cit.*

Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bahwa pihak penyelenggara yang telah memiliki status terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak statusnya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permohonan perizinan tersebut nantinya akan ditindak lanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah berkas permohonan pengajuan izin diterima oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap permohonan izin tersebut antara lain diterima atau ditolak.<sup>116</sup>

Pihak penyelenggara dalam layanan *Financial Technology (Fintech) Lending* memiliki peran yang penting dalam industri keuangan. Hal tersebut karena perusahaan penyelenggara harus menciptakan dan mengoperasikan sebuah sistem elektronik atau *platform* yang dapat mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman tanpa harus bertatap muka secara

---

<sup>116</sup> Wahyuddin, dkk., "*Financial Technology: Sistem Keuangan Digital*", (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), hal. 124.

langsung.<sup>117</sup> Pihak penyelenggara dengan kata lain melakukan jasa perantara untuk memfasilitasi transaksi pinjam meminjam *online*.<sup>118</sup> Penyelenggara merupakan salah satu pihak dalam layanan *peer to peer lending*, sehingga terdapat hak maupun kewajiban yang berada dalam tugasnya, Kewajiban penyelenggara dalam layanan *Financial Technology (Fintech) Lending* antara lain:<sup>119</sup>

- a. Memberikan informasi secara jujur dan tidak menyesatkan terkait dengan layanan *Financial Technology (Fintech) Lending* bagi konsumen layanan pinjam meminjam secara *online* tersebut.
- b. Penyelenggara *Financial Technology (Fintech) Lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan kegiatannya wajib tunduk pada peraturan yang berlaku baik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maupun peraturan perundang-undangan.
- c. *Financial Technology (Fintech) Lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mengedepankan aspek perlindungan konsumen. Salah satunya tersebut ialah terkait perlindungan data dan informasi konsumen, di mana pihak penyelenggara hanya diperbolehkan mengakses data konsumen hanya sebatas kamera, mikrofon, dan lokasi.
- d. Menggunakan tenaga penagih yang terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan bersertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
- e. Menyediakan sarana pengaduan bagi nasabah sekaligus menindak lanjuti jika terdapat pengaduan, serta melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

---

<sup>117</sup> Astri Rumondang, Acal Sudirman, Faried Effendy, *Op Cit.*, hal. 60.

<sup>118</sup> Aditya Wirawan, dkk., "*Bunga Abadi: Membangun Jembatan Emas*", (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hal. 46.

<sup>119</sup> Astri Rumondang, Acal Sudirman, Faried Effendy, *Op Cit.*, hal. 74.

- f. Memiliki kantor yang berdomisili di suatu wilayah dengan jelas dan sudah disurvei dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dapat dengan mudah ditemui di *Google*.

Hak penyelenggara dalam layanan *Financial Technology (Fintech) Lending* antara lain:<sup>120</sup>

- a. Mendapat pembayaran beserta suku bunga yang sudah disepakati dari penerima pinjaman terkait dengan pembayaran pinjaman.
- b. Mendapatkan *fee* sebesar 5% (lima persen) dari jasa yang dilakukannya, yaitu menciptakan sebuah *platform* untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung tanpa harus bertatap muka.

### 1.5.5 Tinjauan tentang Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya.<sup>121</sup>

### 1.5.6 Tinjauan tentang Hukum Positif

#### 1.5.6.1 Pengertian Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum*, yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dengan berlaku saat ini dan

---

<sup>120</sup> Oemar Moechtar, “*Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum: dalam Perspektif Teori, dan Tujuan Hukum dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 148.

<sup>121</sup> Max Boli Sabon, “*Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*”, (Jakarta: Universitas Atmajaya, 2016), hal. 33.



mengikat secara umum atau khusus sekaligus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>122</sup>

#### 1.5.6.2 Sumber Hukum Positif

Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.<sup>123</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti sebagai berikut:<sup>124</sup>

1. Sebagai asas hukum, di mana sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Misalnya adalah kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa, dan sebagainya.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis dan hukum Romawi.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum antara penguasa dengan masyarakat.
4. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
5. Sebagai sumber hukum, di mana sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis adalah produk karya manusia yang tujuannya adalah untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat agar dalam pergaulan hidup tersebut manusia dan

---

<sup>122</sup> Neni Sri Imaniyati & Panji Adam, *“Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 3.

<sup>123</sup> Rahman Syamsuddin, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 21.

<sup>124</sup> Ishaq, *“Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 109.

karyanya tetap terjaga.<sup>125</sup> Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam 2 (dua) bentuk, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi determinan formil membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*) ialah menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber-sumber hukum materiil membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*) ialah menentukan isi dari hukum tersebut.<sup>126</sup> Sumber hukum formil adalah:<sup>127</sup>

#### 1. Undang-Undang

Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang sering digunakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu undang-undang dalam arti formal dan dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari bentuk dan cara pembuatannya. Dilihat dari bentuknya, undang-undang berisi konsideran dan diktum (amar putusan). Sementara dari cara pembuatannya, undang-undang adalah

---

<sup>125</sup> Bahar Rifa'i, "*Be Smart Pendidikan Kewarganegaraan*", (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2008), hal. 36.

<sup>126</sup> Adriani Adnani, "*Sistem Hukum Indonesia*", (Makassar: Nas Media Pustaka, 2021), hal. 93.

<sup>127</sup> Sri Warjiyati, "*Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 41.

keputusan atau ketetapan produk lembaga yang berwenang, yaitu seperti Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang dalam arti material adalah keputusan atau ketetapan yang dilihat dari isinya dengan disebut undang-undang yang mengikat setiap orang secara umum. Isi peraturan sifatnya mengikat tanpa mempersoalkan segi bentuk atau siapa pembentuknya. Undang-undang dalam arti material sering juga disebut dengan peraturan (*regeling*) dalam arti luas. Undang-undang dalam arti formal tidak dengan sendirinya sebagai undang-undang dalam arti material. Sumber hukum ini ketentuan hukumnya dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan para wakil masyarakat dengan mengingat kepentingan hidup bersama bagi seluruh anggotanya dalam *lebensraum* atau ruang kehidupan yang tertib, aman dan penuh kedamaian.

## 2. Adat dan Kebiasaan

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang sudah banyak merosot. Kebiasaan merupakan tidak lagi sumber yang penting sejak didesak oleh peraturan perundang-undangan dan sejak sistem hukum semakin didasarkan pada hukum peraturan perundang-undangan atau *jus scriptum*. Kebiasaan dan adat merupakan sumber kaidah. Kebiasaan dan adat tidaklah sama.

Perbedaan kebiasaan dan adat menurut Sudikno Mertokusumo ialah kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit, seperti desa, tetapi dapat luas juga yakni meliputi masyarakat negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normative dan kekuatannya mengikat. Karena diulang oleh banyak orang, maka mengikat orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan menimbulkan keyakinan atau kesadaran bahwa hal tersebut memang patut dilaksanakan. Sedangkan adat istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Pada umumnya adat istiadat itu bersifat sakral (sesuatu yang suci) serta merupakan tradisi.

Utrecht membedakan hukum adat dan kebiasaan ialah sebagai berikut:

- a. Hukum adat asal usulnya bersifat sakral. Hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama, dan tradisi rakyat, seperti dipertahankan dalam keputusan para penguasa adat. Sedangkan kebiasaan yang dipertahankan para penguasa yang tidak termasuk lingkungan peraturan perundang-undangan. Bagian

besarnya dalah kontra antara bagian barat dan timur. Hukum kebiasaan ini dapat diresepsi dalam Hukum Indonesia nasional yang asli.

- b. Hukum adat bagian besarnya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak tertulis, tetapi ada juga hukum adat yang tertulis. Sedangkan kebiasaan semuanya terdiri dari kaidah yang tidak tertulis.

### 3. Traktat

Traktat merupakan perjanjian yang diadakan 2 (dua) negara atau lebih dengan memuat peraturan-peraturan hukum. Jenis-jenis traktat di antaranya yaitu:

- a. Traktat Bilateral, yaitu traktat antara 2 (dua) negara saja;
- b. Traktat Multilateral, yaitu traktat oleh lebih dari 2 (dua) negara;
- c. Traktat Kolektif, yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya.

Menurut pendapat klasik, ada 4 (empat) tingkatan untuk terjadinya suatu traktat, yaitu:

- a. Penetapan;
- b. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- c. Ratifikasi kepala negara; dan Pengumuman.

Penetapan dimaksudkan sebagai konsep persetujuan yang telah dicapai bersama-sama oleh masing-masing putusan. Konsep tersebut kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperoleh persetujuan. Dewan apabila telah menyetujui, maka dimintakanlah pengesahan (ratifikasi) ke kepala negara. Hal tersebut apabila telah diberikan, lalu diumumkanlah berlakunya perjanjian tersebut. Akibat dari perjanjian tersebut adalah apa yang disebut dengan “*Pakta Sun Servanda*”, artinya bahwa perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian dan para pihak harus mentaati serta menepati perjanjian yang dibuat.

#### 4. Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata *yurisprudentia* dalam bahasa Latin, artinya yaitu pengetahuan hukum (*rechgeleerdeid*). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata “*yurisprudentia*” dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap ataupun bukan peradilan. Kata yurisprudensi dalam bahasa Inggris berarti teori ilmu hukum (*algemeeme rechtsleer: General theory of law*). Pengertian yurisprudensi dipergunakan istilah-istilah *case law* atau *Judge Made Law*. Kata yurisprudensi dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti sempit. Kemudian dari segi praktik peradilan yurisprudensi adalah keputusan hakim yang

selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama. Terdapat suatu sebab dimana seorang hakim mempergunakan putusan lain. Sebab-sebabnya ialah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Psikologis

Keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum, terutama keputusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Pertimbangan Praktis

Hal ini karena dalam kasus yang sama sudah pernah di jatuhkan putusan oleh hakim terdahulu, lebih-lebih apabila putusan tersebut telah di benarkan atau di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama.

c. Pendapat yang sama

Hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim yang lebih dulu, terutama apabila isi dan tujuan undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial yang nyata pada waktu kemudian. Hal tersebut wajar apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan. Dasar hukum yurisprudensi ialah:

- 1) Dasar historis, yaitu secara historis diikutinya oleh umum.
- 2) Adanya kekurangan daripada hukum yang ada, di mana karena pembuat undang-undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang. Yurisprudensi kemudian di gunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang.

#### 5. Doktrin

Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang terkenal. Sudikno berpendapat bahwa doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut sarjana hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian itu adalah sumber hukum formil. Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan kekuasaannya belum merupakan sumber hukum formil. Doktrin yang termasuk dalam sumber hukum materiil adalah terdiri dari:

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum;
- b. Agama;
- c. Kebiasaan; dan
- d. Politik hukum daripada pemerintah.



### 1.5.6.3 Unsur, Ciri-Ciri, dan Sifat Hukum Positif

Hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:<sup>128</sup>

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Sifat hukum adalah mengatur dan memaksa.<sup>129</sup> Hukum positif merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang (*person*) agar mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mematuhi. Sanksi harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaidah-kaidah hukum dapat ditaati. Hal tersebut karena tidak setiap orang hendak mentaati kaidah-kaidah hukum tersebut.<sup>130</sup>

### 1.5.6.4 Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah

---

<sup>128</sup> Amran Suadi, "*Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum (Edisi Pertama)*", (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 98.

<sup>129</sup> Al Umry, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Malang: Intelegensia Media, 2020), hal. 19.

<sup>130</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Klaten: Lakeisha, 2019), hal. 21.

yang timbul.<sup>131</sup> Fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:<sup>132</sup>

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, di mana hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk. Hal tersebut sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar sekaligus dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
4. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi negara.
5. Sebagai alat penyelesaian sengketa.
6. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Soleman B. Taneko mengemukakan bahwa fungsi hukum mencakup lebih dari 3 (tiga) jenis. Adapun fungsi hukum yang dimaksudkan adalah meliputi:<sup>133</sup>

1. Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
2. Pengawasan/pengendalian sosial (*sosial control*).

---

<sup>131</sup> Sri Warjiyati, *Op. Cit.*, hal. 31.

<sup>132</sup> Muhammad Zainal, "*Pengantar Sosiologi Hukum*", (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 18.

<sup>133</sup> Holijah, "*Studi Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 27.

3. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
4. Rekayasa sosial (*sosial engineering*).

## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis metode dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah dengan memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan untuk kemudian dianalisis kaitannya dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,<sup>134</sup> Penelitian hukum secara normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian hukum dengan mengkaji hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>135</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilaksanakan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang memiliki keterkaitan dengan topik hukum yang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) ialah pendekatan dengan melakukan pengkajian antara

---

<sup>134</sup> Kadarudin, “*Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*”, (Semarang: Formaci, 2021), hal. 161.

<sup>135</sup> Nurul Qamar, “*Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non doctrinal*”, (Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2020), hal. 47.

peristiwa-peristiwa konkret yang memiliki keterkaitan dengan topik hukum yang diteliti.<sup>136</sup>

### 1.6.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah merujuk pada data sekunder, yang meliputi 3 (tiga) bahan hukum didalamnya. Bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer melekat kewenangan hukum berdasarkan penetapan kekuasaan pemerintahan.<sup>137</sup> Bahan hukum primer ialah mengikat. Bahan hukum tersebut dilakukan secara langsung dari subjek penelitian, di mana langsung diperoleh Penulis berdasarkan ketentuan hukum.<sup>138</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>136</sup> I Made Pasek Diantha, "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hal. 156-165.

<sup>137</sup> *Ibid.*, hal. 143.

<sup>138</sup> Rahman Amin, "*Pengantar Hukum Indonesia*", (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 62.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi dan Informasi.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
11. Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 2022 / April / ATH-47/J2VFEW tentang Biaya Pendidikan.

Bahan hukum sekunder sendiri dalam arti sempit merupakan acuan hukum yang meliputi buku-buku hukum dan karya tulis hukum lainnya.<sup>139</sup>

Bahan hukum sekunder ialah penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah meliputi:

1. Buku

---

<sup>139</sup> *Loc. Cit.*

2. Skripsi
3. Jurnal Ilmiah

Bahan hukum tersier sendiri memberikan uraian atau petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>140</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Kamus hukum.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
3. Situs internet.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mencari kumpulan informasi yang diperoleh pada karya tulis maupun karya ilmiah yang berkaitan.<sup>141</sup> Data yang diperoleh dikaji dengan melihat peraturan perundang-undangan sekaligus menelaah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Hal tersebut digunakan untuk memperluas wawasan berbagai konsepsi yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian.

### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan konsep deduksi.

---

<sup>140</sup> *Loc. Cit.*

<sup>141</sup> Bachtiar, “*Mendesain Penelitian Hukum*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 101.

Pengetahuan secara umum dijabarkan, kemudian ditarik eksklusif menjadi arah pengetahuan khusus sebagai sebuah kesimpulan.<sup>142</sup> Analisis data dalam penelitian ini juga melibatkan sebuah penafsiran hukum, yaitu penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis adalah penafsiran undang-undang dengan menghubungkan pasal yang berkaitan dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>143</sup>

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di Perpustakaan lingkup kampus dan lingkup luar kampus. Dalam lingkup kampus meliputi Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang keduanya beralamat di Jl. Rungkut Madya, Nomor 1, Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Perpustakaan lingkup luar kampus sendiri meliputi Perpustakaan Kota Surabaya dan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur.

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan dalam kurun 3 (empat) bulan, sejak Oktober 2022 hingga Januari 2023.

---

<sup>142</sup> M. Syamsudin, *“Mahir Meneliti Permasalahan Hukum”*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), hal. 168.

<sup>143</sup> Yahya Ahmad Zein, *“Problematika Hukum Indonesia”*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), hal. 104.

### 1.6.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab dengan meliputi beberapa sub bab. Penelitian ini berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN DALAM PERJANJIAN *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING* (STUDI PERJANJIAN NOMOR 2022/April/ATH-47/J2VFEW)**”, terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan disusun sebagai berikut:

*Bab Pertama*, merupakan pendahuluan dengan terbagi menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai gambaran secara umum mengenai pokok permasalahan yang diteliti.

*Bab Kedua*, membahas terkait tinjauan yuridis *financial technology (fintech) lending* menurut hukum positif di Indonesia. Bab ini tidak terbagi sub bab. Bab ini menguraikan penyelenggaraan *Financial Technology (Fintech) Lending* berdasarkan aturan-aturan hukum yang berkaitan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi, dengan acuan utamanya ialah aturan terbaru, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan



Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

*Bab Ketiga*, membahas terkait perlindungan hukum bagi penerima pinjaman atas perjanjian dengan klausula baku *financial technology (fintech) lending* menurut Perjanjian Nomor 2022/April/ATH-47/J2VFEW. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama ialah terkait analisa klausula baku dalam Perjanjian Nomor 2022/April/ATH-47/J2VFEW. Sub bab kedua yaitu upaya hukum bagi penerima pinjaman atas adanya perjanjian dengan klausula baku.

*Bab Keempat*, merupakan penutup. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Pertama terkait kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan. Kedua ialah mengenai saran.